

**ANALISIS PENGETAHUAN MAHASISWA UIN SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TERHADAP FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat
mencapai gelar sarjana ekonomi (S.E)
dalam bidang perbankan Syariah*

Oleh

FITRIANI HASIBUAN

NIM. 20 401 00083

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**ANALISIS PENGETAHUAN MAHASISWA UIN SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TERHADAP FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat
mencapai gelar sarjana ekonomi (S.E)
dalam bidang perbankan Syariah*

Oleh

FITRIANI HASIBUAN

NIM. 20 401 00083

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**ANALISIS PENGETAHUAN MAHASISWA UIN SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TERHADAP FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH**



*Diajukan sebagai syarat
mencapai gelar sarjana ekonomi (S.E.)
dalam bidang perbankan Syariah*

Oleh

FITRIANI HASIBUAN
NIM. 20 401 00083

PEMBIMBING I


Dr. Sarmiana Ratubara, M.A
NIP: 198603272019032012

PEMBIMBING II


Adanan Murroh Nasution, M.A
NIP: 198311042023211013

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

Hal : Lampiran Skripsi

a.n. **FITRIANI HASIBUAN**

lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 2 Juli 2024

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. FITRIANI HASIBUAN yang berjudul "Analisis Pengetahuan Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Sarmiana Batubara, M.A
NIP. 198603272019032012

PEMBIMBING II



Adanan Murroh Nasution, M.A
NIP. 198311042023211013

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fitriani Hasibuan
Nim : 2040100083
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 12 tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 25 Juli 2024

Saya Yang Menyatakan,



FITRIANI HASIBUAN
NIM. 20 401 00083

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fitriani Hasibuan
Nim : 2040100083
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bismis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padangsidimpuan Hak Bebas *Royalti Non eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right)* atas karya Ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Pengetahuan Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah”**. Dengan Hak Bebas *Royalti Noneksklusif* ini Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 25 Juli 2024
Yang Menyatakan,



FITRIANI HASIBUAN
NIM. 20 401 00083



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022
Website: www.uinmahada.co.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Fitriani Hasibuan
NIM : 20 401 00083
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Mahasiswa UIN Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah

Ketua

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIDN. 2026056902

Sekretaris

Rini Hayati Lubis, M.P
NIDN. 2013048702

Anggota

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIDN. 2026056902

Rini Hayati Lubis, M.P
NIDN. 2013048702

Adanan Murroh Nasution, M.A
NIDN. 2104118301

Samsudin Muhammad, S.E., M.Si
NIDN. 0105128603

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis / 25 Juli 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 74,25 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGETAHUAN MAHASISWA UIN
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN TERHADAP FUNGSI
SOSIAL BANK SYARIAH

NAMA : FITRIANI HASIBUAN
NIM : 20 401 00083

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam bidang Perbankan Syariah



Padangsidempuan,
Dekan,

Agustus 2024


Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Fitriani Hasibuan

Nim : 2040100083

**Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan Terhadap Fungsi Sosial
Bank Syariah**

Penelitian ini membahas tentang fungsi sosial bank Syariah dalam pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan dana kebajikan. Bank Syariah berperan sebagai penerima dan penyalur dana sosial sesuai syariat, termasuk zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan mahasiswa UIN Shekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan terhadap fungsi sosial Bank Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah, Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa perbankan syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara terarah dimana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, Hasil penelitian menyebutkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan yang baik terhadap fungsi sosial bank syariah, ditandai dengan adanya penjelasan yang dipaparkan oleh mahasiswa pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti saat wawancara. Studi ini memberikan wawasan yang berharga mengenai persepsi mahasiswa terhadap fungsi sosial Bank Syariah dan relevansinya dalam konteks pendidikan dan sosial.

Kata Kunci: Pengetahuan, Fungsi Sosial, Bank Syariah.

ABSTRACT

Name : Fitriani Hasibuan
Reg. Number : 2040100083
**Title : Analysis of Knowledge of UIN Syekh Ali Hasan Students
Ahmad Addary Padangsidimpuan on the Social Functions of
Sharia Banks**

This study discusses the social function of Islamic banks in managing zakat, infaq, shadaqah, waqf, and charity funds. Islamic banks act as recipients and distributors of social funds according to sharia, including zakat, infaq, alms, waqf, and grants. This study aims to analyze the knowledge of students of UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan regarding the social function of Islamic banks. This study aims to determine the knowledge of students of UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan regarding the Social Function of Islamic Banks. The research conducted was qualitative research. The subjects of this study were Islamic banking students of UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. The data collection technique used was a directed interview where the researcher asked the informant things that had been prepared in advance. The data analysis used was a descriptive method. The results of the study stated that students had a good level of knowledge regarding the social function of Islamic banks, indicated by the explanation presented by the students on each question asked by the researcher during the interview. This study provides valuable insights into students' perceptions of the social function of Islamic Banking and its relevance in educational and social contexts..

Keywords: Knowledge, Social Function, Sharia Bank.

خلاصة

الاسم : فيترياني حسيبوان
الرقم : ٢٠٤٠١٠٠٠٨٣
عنوان الأطروحة : تحليل معرفة الشيخ علي حسن أحمد أداري بادانجسيديمبوان
طلاب الجامعة الإسلامية الحكومية حول الوظائف الاجتماعية
للبنوك الشرعية

يتناول هذا البحث الوظيفة الاجتماعية للبنوك الشرعية في إدارة الزكاة والأنفاق والصدقات والوقف وأموال الخير. تعمل البنوك الشرعية كمتلقين وموزعين للصناديق الاجتماعية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الزكاة والأنفاق والصدقات والأوقاف والمنح. يهدف هذا البحث إلى تحليل معرفة طلاب الجامعة الإسلامية الحكومية الشيخ علي حسن أحمد أداري بادانجسيديمبوان فيما يتعلق بالوظائف الاجتماعية للبنوك الشرعية. يهدف هذا البحث إلى تحديد معرفة طلاب الجامعة الإسلامية الحكومية الشيخ علي حسن أحمد أداري بادانجسيديمبوان فيما يتعلق بالوظائف الاجتماعية للبنوك الشرعية. كان موضوع هذا البحث طلاب الخدمات المصرفية الشرعية في جامعة الشيخ علي حسن أحمد أداري بادانجسيديمبوان الإسلامية الحكومية. كانت تقنية جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات الموجهة حيث سأل الباحثون المخبرين عن أشياء تم إعدادها مسبقاً. وكان تحليل البيانات المستخدمة هو المنهج الوصفي، وقد أشارت نتائج البحث إلى أن الطلاب لديهم مستوى جيد من المعرفة بالوظائف الاجتماعية للبنوك الإسلامية، وهو ما دلت عليه الشروحات التي قدمها الطلاب لكل سؤال طرحه الباحثون أثناء المقابلات. توفر هذه الدراسة رؤية قيمة لتصورات الطلاب حول الوظائف الاجتماعية للبنوك الشرعية وأهميتها في السياقات التعليمية والاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: المعرفة، الوظيفة الاجتماعية، البنك الشرعي.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul,, ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan, berserta keluarga dan parasahabatnya .Amin.

Skripsi ini berjudul “**Analisis Pengetahuan Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah**”, ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah, di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan AhmadAddary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Rektor UIN SyekhAli Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag, selaku Wakil Rektor, Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.Anhar,M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Institusi.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr.Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan danKeuangan, Ibu Dra.Hj. Replita.M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Sarmiana Batubara, M.A. sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah, serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Ibu Dr. Sarmiana Batubara, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Adanan Murroh Nasution, M.A selaku Pembimbing II yang telah sabar dan menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan

dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi Peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

7. Teristimewa saya Ucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta Ayahanda (Yusup Hasibuan) dan Ibunda tercinta (Rosintan Rambe) yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Teruntuk abang peneliti Lincah Hasibuan S.sos dan Alm.Roma Hasonangan Hasibuan dan kakak peneliti Ratna Dewi Hasibuan S.E serta Adik-adik peneliti Nurlaila Hasibuan, Nuraisah Hasibuan, Minta Ito Hasibuan dan Amanda Syafira Hasibuan yang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendoakan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada diri saya sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih karena selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan peneliti yaitu (Nurhalimah, Riska sari sipa,

Angelina Siregar, Nurmajidah, Febriana Nasution) dan sahabat yang tidak dapat peneliti sebutkan semuanya, yang selalu membantu, memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah 3 angkatan 2020 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, KKL Kel. 62 Ranah Batahan, Magang BSS KC Padangsidimpuan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa Syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Padangsidimpuan, Juni 2024
Peneliti

FITRIANI HASIBUAN
NIM. 2040100083

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathāh	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathāh dan ya	Ai	a dan i
	fathāh dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
1. Pengetahuan	9
a. Pengertian Pengetahuan	9
b. Tingkat Pengetahuan	9
1) Tahu (<i>Know</i>).....	9
2) Memahami (<i>Comprehension</i>).....	10
3) Analisis (<i>Analysis</i>).....	10
4) Sintesis (<i>Shyntesis</i>)	10
2. Fungsi Bank Syariah	11
a. Penghimpunan Dana	11
b. Penyaluran Dana	13
c. Kegiatan Jasa	17
d. Fungsi Sosial Bank Syariah	18
B. Penelitian Terdahulu	31
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian	36
D. Sumber Data	37

E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	45
1. Gambaran Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan	45
2. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	47
3. Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	48
4. Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	48
B. Deskripsi Data Penelitian	49
C. Pengolahan dan Analisis Data	50
D. Pembahasan Hasil Penelitian	56
E. Keterbatasan Penelitian	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Hasil Wawancara Dengan Mahasiswa Perbankan Syariah	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel IV.1	Data Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2018, 2019 dan 2020.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu kata bank dan kata Syariah. Sebelum kita mendefenisikan istilah bank Syariah, penulis akan mengemukakan defenisi masing-masing kata dari istilah tersebut, yaitu defenisi bank dan defenisi Syariah. Dan sebelumnya telah dijelaskan bahwa bank adalah lembaga intermediary keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki surplus dana dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang mengalami defisit dana, serta melayani jasa-jasa keuangan lainnya dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sistem perbankan syariah, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam. Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan Islam yaitu kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil, dan nilai simpan yang stabil, mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan

mendapatkan bagian pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan. Selain memberikan jasa keuangan yang halal bagi komunitas muslim secara khusus, sistem keuangan dan perbankan Islam diharapkan juga memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan sosial ekonomi Islam.¹

Terkait dengan fungsi sosial bank syariah, di Indonesia juga sudah dikenal fungsi sosial bank syariah di samping fungsi bisnisnya. Bahkan, hal ini dipertegas oleh UU Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 Pasal 4 yang menjelaskan bahwa bank syariah memiliki fungsi sosial, di samping fungsi komersialnya. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang tidak hanya terfokus pada tujuan komersial semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat yang merupakan implementasi peran bank syariah selaku pelaksana fungsi sosial.²

Muhammad mengemukakan bahwa bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan kepada bunga. Bank Syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan funding, (Penghimpunan dana) kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk financing (pembiayaan), kemudian melayani jasa keuangan lainnya dan melakukan

¹Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, 2000). hlm 2

²Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

kegiatan sosial yaitu menghimpun dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dan dana kebajikan lainnya).³

Bank Syariah memiliki fungsi sebagai fungsi manajer investasi, fungsi investor, fungsi jasa perbankan, fungsi sosial. Fungsi bank secara umum adalah sebagai penghubung (*intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan fungsi sosial bank Syariah adalah memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, baik berupa penerimaan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) sekaligus penyaluran dana ZIS tersebut kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dengan cara yang transparan dan bertanggungjawab. Selain sebagai penerima dan penyalur dana ZIS, bank Syariah juga memberikan pelayanan sosial melalui dana qard (pinjaman kebajikan). Pinjaman kebajikan dana qard ini murni berdasarkan tujuan sosial atau tolong menolong, mekanismenya adalah bank Syariah meminjamkan uang tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun.⁴

Fungsi sosial bank Syariah berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah, waqaf, serta pinjaman kebajikan (*qordhul hasan*). Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan menyalurkan sesuai syariat atas nama Bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk pemerintah.⁵

³Nofinawati, *Perbankan Syariah* (kencana, 2020).hlm 5-9

⁴Ali Yusuf Nasution dan Qomaruddin Qomaruddin, "Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank," *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 1.1 (2015), 50–59 <<https://doi.org/10.30997/jsei.v1i1.264>>.

⁵Wiroso Surya Ubka, *Penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha Bank Syariah* (Jakarta: Grasindo, 2005).hlm 7

Perguruan tinggi merupakan salah satu jenjang dalam dunia pendidikan yang memberikan harapan bagi masyarakat untuk meningkatkan tingkat pendidikan serta taraf hidup masyarakat. Salah satu perguruan tinggi yang dimaksud adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (SYAHADA) Padangsidempuan yang merupakan salah satu perguruan tinggi yang telah mendirikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Dimana dalam fakultas tersebut ada program studi S1 Perbankan Syariah yang mempelajari tentang lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan non Bank berbasis Syariah, dasar hukum diharamkannya riba, fungsi sosial bank syariah dan ilmu ekonomi lainnya.

Berdasarkan Studi Pendahuluan yang peneliti lakukan dengan mewawancarai 20 mahasiswa terkait Fungsi Sosial Bank Syariah lima mahasiswa yang menjawab mengetahui Fungsi Sosial Bank Syariah sedangkan yang lainnya menjawab kurang mengetahuinya.⁶

Tabel I.1

Mengetahui	Kurang Mengetahui
5	15

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Mahasiswa Perbankan Syariah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan peneliti diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Analisis Pengetahuan Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah”**.

⁶ Fitri Diana, dkk, Mahasiswa, *Wawancara* (UIN SYAHADA, 09 November 2023. Pukul 09.00 WIB).

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, peneliti perlu membatasi pembahasan dalam penelitian ini yaitu: Analisis Pengetahuan Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah. Mahasiswa dibatasi hanya prodi perbankan NIM 2020.

C. Batasan istilah

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti membatasi berbagai istilah pada penelitian, yaitu:

1. Analisis adalah “penyelidikan terhadap suatu peristiwa” (karangan, perbuatan dan sebagainya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya).⁷ Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terkait Fungsi Sosial Bank Syariah.
2. Pengetahuan merupakan informasi yang telah diproses serta diorganisasikan guna memperoleh pengalaman, pembelajaran dan pemahaman yang terakumulasi sehingga bisa diterapkan ke dalam proses atau permasalahan bisnis tertentu.⁸ Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan mahasiswa program study perbankan Syariah terkait dengan Fungsi Sosial Bank Syariah.

⁷Aulia Hawadini, “Analisis sitem Antrian Dan Optimal Layanan Teller untuk Meningkatkan Kepuasan Nasabah dalam prespektip Lembaga Keuangan” (universitas islam Negeri Raden Intan Lampung).

⁸Eko Dwi Prasetyo dan Menik Kurnia Siwi, “Pengaruh Pengetahuan Perbankan Syariah dan Lingkungan Keluarga terhadap Minat Menabung Mahasiswa di Bank Syariah,” *Jurnal Ecogen*, 5.1 (2022), 91 <<https://doi.org/10.24036/jmpe.v5i1.12765>>.

3. Fungsi sosial perbankan Syariah telah disebutkan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut pasal 4 disebutkan bahwa Bank Syariah dan unit usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf.
4. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang merupakan perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dalam usahanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana kemudian menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam menjalankan usahanya serta menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip Syariah islam.⁹ Menurut Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁰

⁹Nofinawati, *Perbankan Syariah Syariah* (Kencana : 2020). hlm.8

¹⁰Otoritas Jasa Keuangan, *"Industri Jasa Keuangan Syariah & Seri Literisasi Keuangan Perguruan Tinggi."* (Jakarta:2016), hlm 15

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Pengetahuan mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Fungsi sosial bank syariah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian yang dilakukan yaitu Untuk Mengetahui Bagaimana Pengetahuan mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Fungsi sosial bank syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti terkait fungsi sosial Bank Syariah dan sekaligus menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

2. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini menjadi salah satu masukan bagi pihak perbankan terkait dengan pengetahuan mahasiswa terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah.

3. Bagi UIN SYAHADA Padangsidempuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi di Pustaka atau Taman baca dan sekaligus menjadi salah satu rujukan bagi peneliti berikutnya.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terkait Fungsi Sosial Bank Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti menerapkan sistematika pembahasan sebagai bahan peneliti untuk mempermudah memahami dalam kajian ini, dan dapat mendeskripsikan secara teliti, jelas, dan sistematis. Peneliti menggolongkan sistematika pembahasan menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN yang berisi mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA yang berisi landasan teori dan penelitian terdahulu sebagai bahan untuk peneliti dalam penelitian. Seperti pengertian fungsi sosial, zakat, sedekah, infaq, wakaf, hibah dan dana sosial lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN yang berisi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan teknik penjamin keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, pembahasan penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian mengenai persepsi mahasiswa perbankan Syariah dalam menggunakan Shopee Paylater dan keterbatasan penelitian.

BAB V PENUTUP yang berisi kesimpulan serta saran-saran yang diberikan peneliti kepada pembaca mengenai hasil penelitiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengetahuan

a. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang telah diinterpretasikan oleh seseorang dengan menggunakan sejarah, pengalaman, dan skema interpretasi yang dimilikinya. Pengetahuan (*knowledge*) adalah hasil tahu dari orang yang telah melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Namun sebagian besar penginderaan dipengaruhi oleh mata dan telinga.¹

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia yang diperoleh dari pengalaman hidupnya, yang menjadi acuan dalam pembentukan sikap seseorang. Pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman, pendidikan, keyakinan, sosial, lingkungan dan sebagainya.

b. Tingkat Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo, terdapat lima tingkatan di dalam tingkat pengetahuan yaitu:

1) Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai ingatan akan materi yang telah didapat dan di pelajari sebelumnya, atau mengerti, menyaksikan, mengalami

¹Soekidjo Notoadmojo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003). hlm 123

dan sebagainya pengetahuan berarti mengingat kembali sesuatu dari semua materi yang diterima. Oleh sebab itu pengetahuan disebut sebagai tingkat pemahaman yang rendah.

2) Memahami (*Comprehension*)

Memahami atau paham diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan dengan benar mengenai objek yang telah diketahui dan dapat memaparkan materi tersebut sesuai dengan apa yang didapatkan. Sehingga seseorang dikatakan paham terhadap objek atau materi yang telah didapatkan apabila dapat menjelaskan, menyimpulkan dan menyebutkan objek yang dihadapi.

3) Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah kemampuan seseorang dalam mendalami materi yang telah didapat dan menyimpulkan dalam sebuah pendapat. Kemampuan analisis dapat dilihat langsung dari penggunaan kata kerja, seperti menggambarkan, membedakan, memisahkan dan melaporkan.

4) Sintesis (*Syntesis*)

Sintesis adalah suatu kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian dari pengetahuannya menjadi suatu hal-hal yang baru, jadi sistesis juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengembangkan sebuah inovasi baru dari inovasi-inovasi sebelumnya.

5) Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam melakukan terhadap suatu objek yang dicermati.²

2. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam membentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).³ Secara umum kegiatan usaha yang dijalankan Bank Syariah terdapat pada 4 bidang, yakni;

a. Penghimpunan dana

Penghimpunan dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) menggunakan produk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah, dan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah.

²Dewi Wawan, *Teori dan pengukuran pengetahuan, sikap dan perilaku manusia* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2016). hlm. 13

³Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014, Edisi II), hlm. 48

1) Wadi'ah

Wadi'ah menurut ulama Mazhab Hanafi, adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan, maupun melalui isyarat, misalnya seseorang berkata kepada orang lain “saya titipkan tas saya ini kepada anda”, lalu orang itu menjawab “saya terima”, maka sempurna akad wadi'ah. Menurut Mazhab Syafi'i, Mashab Maliki, dan Mazbah Hambali, wadi'ah ialah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan pengertian wadi'ah yang terdapat dalam Eksiklopedi Hukum Islam, ialah akad atau kontrak antara dua pihak, yaitu antara pemilik barang dan kustodian dari barang tersebut.

Wadi'ah yaitu simpanan (deposit) barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, untuk tujuan keamanan. Wadi'ah merupakan akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.⁴

2) Mudharabah

Mudharabah menurut Kazarian, adalah suatu perjanjian dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak yang menyediakan

⁴Windari, Sry Lestari, *Akuntansi Bank Syariah*, Cetakan ke 1 (Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm 133

pembiayaan (*shohibul mal*) mempercayakan dananya kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*mudharib*) untuk melaksanakan suatu kegiatan, kemudin *mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shohibul mal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Fatwa DSN MUI, *mudharabah* ialah akad kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana pada Bank Syariah dikenal juga dengan pembiayaan (*financing*). Pembiayaan disalurkan dengan menggunakan prinsip akad jual beli, bagi hasil (*kemitraan*), dan sewa.

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli menggunakan akad *murobahah*, *salam* dan *istishna'*.

a) *Murabahah*

Menurut bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ribhu*, yang artinya keuntungan.⁵ Secara sederhana *murobahah* adalah akad jual beli seharga barang ditambah keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, *murobahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga

⁵Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm 79.

belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁶

Pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah pembelinya, dengan harga jual dari bank merupakan harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan bersama. Kepemilikan barang akan berpindah ke nasabah segera sesudah perjanjian jual beli ditanda tangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang mana besarnya sesuai kesepakatan samapai dengan pelunasannya.⁷

b) Salam

Salam merupakan salah satu prinsip dalam jual beli. Bedanya dengan murabahah adalah dalam prinsip salam barang yang diperjualbelikan masih dalam proses pembuatan sehingga barang serahkan kemudian setelah akad, sedangkan harga barang harus dilunasi saat akad ditanda tangani. Supaya tidak menimbulkan gharar maka barang yang diperjual belikan (yang masih dalam proses) harus sudah jelas kualifikasinya baik kuantitas maupun kualitasnya.

⁶Fatwa DSN-MUI No.04//DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah

⁷Windari, Sry Lestari, *Akuntansi Bank Syariah*, Cetakan ke 1 (Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm 19

Secara etimologi salam adalah salaf atau sesuatu yang didahulukan. Dalam kontek ini jual beli salam berarti mendahulukan uangnya atau pembayarannya, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Dalam kontek lain transaksi salam merupakan pembayaran yang dilakukan di depan.⁸

c) Istisna'

Istisna' secara Bahasa berarti minta dibuatkan. Secara terminology berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli (mustasni') dengan penjual (shani') dimana pembeli memesan barang (mashnu') dengan kriteria yang jelas, harga yang telah dipekatkan dan pembayaran secara bertahap (cicilan) atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.⁹

2) Pembiayaan dengan prinsip kemitraan/bagi hasil menggunakan akad mudharabah dan musyarakah.

a) Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si-pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan

⁸Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, hlm 48.

⁹Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, hlm. 52 dan juga Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 173.

atau kelalaian si-pengelola, si-pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰

b) Musyarakah

Secara etimologis Musyarokah atau Syirkah berarti ikhtilath (percampuran), yakni bercampurnya suatu harta dengan harta lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Secara terminology musyarokah akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹¹

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa menggunakan akad ijarah dan ijarah mumtahiya bittamlik.

a) Ijarah

Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangkan pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Transaksi ijarah diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil berikut:

¹⁰Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, edisi revisi cetaka ke-16 (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendikia, 2001), hlm. 95.

¹¹Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hlm 143.

Firman Allah SWT: (QS. al-Zukhruf [43]: 32)

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

b) Ijarah muntahiya bittamlik

Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik (IMBT) Ijarah Muntahia Bit-tamlik (IMBT) adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang atau sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Dalam PSAK 107 (ED) tentang Akuntansi Ijarah.¹²

c. Kegiatan Jasa

Kegiatan jasa pada perbankan Syariah menggunakan akad wakalah, kafalah, hiwalah, rahn dan sharf. Wakalah disebut juga dengan wikalah yang berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara istilah wakalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) atas nama pemberi kuasa. Dalam pandangan hanafiah, wakalah adalah perbuatan hukum seseorang dalam

¹²PSAK 107 (ED) tentang Akuntansi Ijarah.

rangka menempatkan pihak lain pada posisi dirinya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh dan diketahui (*tidak ghoror*). Dalam kasus wakalah ini dibolehkan menerima komisi (*ujroh*) atau disebut juga dengan wakalah bil ujroh. Wakalah model ini bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

d. Fungsi Sosial Bank Syariah

Bank Syariah seperti yang terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang membolehkan Bank Syariah menjalankan kegiatan sosial sebagaimana sebuah baitul mal dalam pengumpulan dana zakat, wakaf, infak, sedekah, hibah dan sejenisnya untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga sosial lainnya.¹³

Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam membentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau *ta'zir*) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, Bank Syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).¹⁴

¹³Nurnasrina P. Adiyes Putra, *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat* (Kalimedia, 2021). hlm. 37-50

¹⁴Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: P, 2014. hlm. 2

Fungsi sosial Bank Syariah berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, serta pinjaman kebajikan (*Qardhul hasan*) (Antonio), selain transaksi Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan) tersebut Bank Syariah juga memiliki transaksi salam yang digunakan untuk transaksi dengan mekanisme penyerahan barangnya dilakukan dikemudian hari tetapi pembayarannya dilakukan dimuka pada saat akad.¹⁵

Dari beberapa fungsi diatas, fungsi sosial juga merupakan fungsi yang menjadi pembeda antara fungsi Bank Syariah dengan konvensional. Walaupun kegiatan sosial ada di Bank konvensional, namun itu hanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial. Adapun di Bank Syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya.

Seperti yang terdapat dalam peraturan undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, pasal 4 yang menyatakan bahwa Bank Syariah dapat melakukan kegiatan sosial. Bank Syariah harus memegang amanah dalam menerima ZIS atau dana kebajikan lainnya dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Atas semua itu, harus dibuat laporan keuangannya sebagai pertanggungjawaban bagi pemegang amanah tersebut.¹⁶

1) Zakat

Kata zakat berasal dari kata zaka yang merupakan isim masdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh,

¹⁵Iskandar Zulfornain Aljauhari, "Analisis Pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016," 2017, 4.

¹⁶Nofinawati, *Perbankan Syariah* (Kencana, 2020).hlm. 21

berkah, terpuji, dan Pengertian berkembang. Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya Syariat Agama Islam, oleh sebab itu hukum menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁷

Pada zaman keemasan Islam, zakat telah berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak. Zakat merupakan pondasi agama Islam, selain merupakan kewajiban mutlak bagi seorang muslim, disadari secara penuh juga bahwa zakat merupakan instrumen kunci dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian umat, dengan peran besarnya yang mampu menjadi alat distribusi kesejahteraan umat. kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal.¹⁸

Menurut pakar ekonomi Islam zakat ialah sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum dan individu yang bersifat mengikat, final, dan tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al

¹⁷SolihinAhmad Ifham, *Ekonomi Syariah: Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010). hlm. 907

¹⁸Adanan Murrah Nasution, “*Pengelolaan Zakat Di Indonesia*”, *Journal of Islamic Social Finance Management*, Volume 1 Nomor 2, hlm 294

Quran, sehingga zakat dilakukan untuk memenuhi tuntutan bagi keuangan Islam.¹⁹

a) Macam-Macam Zakat

(1) Zakat Fitrah

(2) Zakat Maal Zakat

Berikut adalah macam zakat maal:

(a) Zakat hewan ternak

(b) Zakat emas dan perak

(c) Zakat perdagangan

(d) Zakat Investasi

(e) Zakat Hasil Pertanian.²⁰

Pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan kelompok, sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, dalam hal ini tidak hanya zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah. Zakat digunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga digunakan untuk sosial. Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang bermakna penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Itulah sebabnya, kata tersebut mengandung makna pemberian harta kepada para mustahik zakat secara

¹⁹Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2007).hlm. 48

²⁰Nawawi Ismail, *Manajemen zakat dan wakaf; wawasan teori, strategi dan aplikasi pengembangan ekonomi, bisnis dan sosial menuju kesejahteraan masyarakat* (Jakarta : VIV Press, 2013).

konsumtif. Pemberian zakat pada mustahik, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahik. Untuk mengetahui kondisi mustahik, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan mustahik produktif atau mustahik konsumtif.²¹

Secara formal distribusi Zakat telah diatur Allah SWT, yaitu dalam QS. At- Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.

2) Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Baik zakat maupun shadaqah termasuk ke dalam pengertian infaq, yaitu bagian yang “dibelanjakan” dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemashlahatan umum atau membantu yang lemah. Namun dalam pengerian sehari-hari, infaq adalah sesuatu yang dikeluarkan di luar atau sebagai tambahan dari zakat yang sifatnya sukarela.

Infaq merupakan konsep penting dalam keuangan syariah yang menggambarkan pemberian sumbangan atau donasi secara sukarela

²¹Sarmiana Batubara dan Dkk, “Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan Pada PT. BSI KCP Gunung Tua” *Journal of Islamic Social Finance Management*, Volume 3 Nomor 1, hlm 84-85

untuk tujuan kebaikan atau amal. Diberikan atas dasar kehendak dan kerelaan pemberi infaq tanpa adanya kewajiban atau tekanan, infaq dilakukan dengan niat tulus untuk membantu sesama atau untuk tujuan kebaikan yang lebih luas.

Infaq dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa uang tunai, barang, jasa, atau sumbangan lain yang dapat membantu orang yang membutuhkan. Pemberian infaq dipercaya dapat mendatangkan pahala dan berkah bagi pemberi infaq, karena infaq merupakan salah satu amal yang dianjurkan dalam Islam. Selain memberikan manfaat langsung bagi penerima infaq, praktik infaq juga memperkuat solidaritas sosial, kepedulian, dan saling berbagi rezeki dalam masyarakat. Dengan pemberian infaq, umat Muslim dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan peduli terhadap sesama. Pada umumnya, infaq ini jumlahnya besar, karena dikeluarkan oleh orang berada. Namun di lingkungan tertentu, infaq biasa berjumlah kecil.²²

Infak dibedakan atas infak wajib, sunnah dan mubah. Infak wajib di antaranya adalah zakat, kafarat, infak untuk keluarga dan sebagainya. Infak sunnah adalah infak yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya namun tidak menjadi kewajiban, seperti infak untuk dakwah, pembangunan masjid dan sebagainya. Sedangkan infak

²²Mohammad Asror Yusuf, *Kaya Karena Allah* (Tangerang: Kawan Pustaka, 2004). hlm.

mubah adalah infak yang tidak masuk dalam kategori wajib dan sunnah, serta tidak ada anjuran secara tekstual ayat maupun hadits, diantaranya seperti infak untuk mengajak makanmakan dan sebagainya.

Ketentuan Al-Quran tentang infaq adalah jalan tengah yang proporsional, yaitu tidak bakhil, pelit, kikir, dan juga tidak berlebihan. Allah melarang berbuat bakhil, kikir, berbuat boros dan berlebihan. Dalam Al-Quran kata infaq, dalam berbagai bentuk kata ditemukan sebanyak 73 kali dimana para penerjemah Al-Quran menerjemahkan sebagai (me) nafkah (kan) atau (me) belanja (kan). Seperti pada QS. Al Baqarah 2: 3 berikut:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah Kami anugerahkan kepada mereka.”

3) Sedekah

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunah.²³

²³ Sangid Ahmad, *Dahsyatnya Sedekah* (Jakarta: Qultum Media, 2008).hlm.25

Sedekah berasal dari kata shadaqah – yashduqu – shidqon artinya benar, nyata, persahabatan dan kebaikan (ihsan). 22 Al-Qadhi Abu Bakar bin Arabi, mendefenikan kata benar adalah benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan. Dalam makna seperti inilah, shadaqah diibaratkan dalam hadits: “Dan shadaqah itu merupakan burhan (bukti).” (HR. Muslim). Sedangkan secara istilah, menurut Wahbal Al-Zuhaili, sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Sedekah bersifat sunnah bukan wajib, karena itu untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib para fuqaha menggunakan istilah sodaqah tatawwu’ atau al-shadaqah al-nafilah sedangkan untuk zakat dipakai istilah al-shadaqah almafrudhah.

Selain sedekah bermakna wajibah, menurut para fukaha sedekah tetaplah hukumnya sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Sebagaimana dalam kitab Kifayatul Akhyar, berkata Syaikh Abu Syujak: ”Shadaqah tatawwu’ hukumnya sunnah, terutama pada bulan Ramadhan lebih dikukuhkan kesunnahannya dan sangat disunnahkan berlapang dada (bermurah hati) dalam bulan Ramadhan itu”.

Di samping sunnah, ada pula hukum sedekah itu menjadi haram, yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa

orang yang menerima sedekah akan menggunakan harta sedekah itu untuk kemaksiatan.

Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunah. Kesepakatan mereka itu didasarkan kepada firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” Selain itu juga berdasarkan hadist, “Bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.” (HR Ibnu Al-Mubarak).²⁴

4) Hibah

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Berdasarkan hal itu, maka perlu lebih dahulu dikemukakan definisi atau pengertian hibah dalam pandangan ulama.

Hibah merupakan konsep penting dalam keuangan syariah yang menggambarkan pemberian atau hadiah yang diberikan secara

²⁴ Ahmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 25.

sukarela tanpa ada kewajiban untuk meminta imbalan atau pengembalian. Hibah dilakukan atas dasar kehendak dan kerelaan pemberi hibah tanpa adanya tekanan atau kewajiban untuk memberikan imbalan. Penerima hibah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pengembalian atau imbalan atas hibah yang diterimanya. Proses pemberian hibah harus transparan dan jelas, tanpa adanya unsur penipuan atau manipulasi. Hibah diberikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat atau bantuan kepada penerima hibah, baik dalam bentuk bantuan sosial, kemanusiaan, atau dukungan terhadap kegiatan amal dan pembangunan sosial. Dalam keuangan syariah, hibah menjadi instrumen yang mendorong kepedulian sosial, solidaritas, dan pembagian rezeki kepada sesama, dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan yang menjadi landasan utama dalam pemberian hibah.²⁵

Secara bahasa, dalam kamus Al-Munjid, hibah berasal dari akar kata wahaba - yahabu - hibatan, berarti memberi atau pemberian.²⁶

Di dalam syara“, hibah berarti akad yang pokok persoalan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya

²⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). hlm.466

²⁶Louis Ma“luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A’lam* (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq). hlm. 920

kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan, maka hal itu disebut ‘āriyatun (pinjaman).²⁷

5) Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab yaitu waqf. Waqf asal katanya wakafa - yaqifu - waqfan yang berarti menahan atau berhenti. Kata berhenti atau menghentikan dalam ilmu tajwid ketika membaca Al Qur'an dikenal dengan waqaf. Sedangkan dalam menunaikan ibadah haji dikenal istilah wuquf yang berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah (tanggal 9 Dzulhijjah). Namun kata waqf yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah berkenaan dengan menahan harta menurut ketentuan syariat Islam.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan harta wakaf lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan barang yang diwakafkan dimaksudkan agar harta yang diwakafkan tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Perbedaan pendapat antara keempat mazhab terjadi pada posisi harta yang diwakafkan, yakni apakah harta itu bersifat tetap menjadi

²⁷Sayyid Sadiq, *Fikih Sunnah, Jilid 14 (Terjemah)* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997). hlm.167

milik yang berwakaf atau bisa dipindahkan hak miliknya atau diwariskan. Meskipun ada perbedaan, mereka sama-sama sependapat bahwa wakaf didefinisikan sebagai penahanan pemindahan harta suatu hak milik oleh pihak yang berwakaf dan menyedekahkan segala manfaat dan hasil yang bisa diambil dari harta tersebut untuk kebajikan dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT.²⁸

6) Qardhul Hasan atau Dana Kebajikan

Al-qardh al-hasan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu al-qardh dan al-hasan. Secara bahasa qardh berasal dari kata qarada yang sinonimnya qatha'a yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh).²⁹

Dana kebajikan merupakan dana sosial di luar zakat yang diterima dari masyarakat untuk dikelola oleh bank syariah. Awalnya, dana amal ini disebut dana Qardh, tetapi kemudian diganti dengan istilah dana amal. Sumber dana amal menurut PSAK 101 terdiri dari Infaq, Shadaqah, hasil administrasi Wakaf menurut hukum yang berlaku, pengembalian dana dari kebajikan produktif, denda dan pendapatan tidak halal. Akan tetapi, penggunaan dana amal adalah untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan tujuan lain untuk kebaikan bersama.

²⁸Nurnasrina P. Adiyes Putra, *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat*, ed. oleh Zulkifli (Kalimedia, 2021).hlm. 156-160

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010).hlm. 273-274

Al-qardh secara bahasa juga bisa diartikan dengan sebagian pinjaman atau hutang, sedangkan al-hasan artinya baik. Apabila digabungkan maka al-qardh al- hasan dapat diartikan pinjaman yang baik.³⁰

Disebut qardhul hasan karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial lembaga keuangan Syariah untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial. Disamping itu, karena sifatnya dana sosial, pinjaman ini juga bersifat lunak. Artinya jika nasabah mengalami kesulitan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidak mampuannya mengembalikan pinjaman, maka pihak Lembaga Keuangan Syariah harus memberikan dispensasi/keringanan dengan tidak memberikan denda atau tambahan bunga sebagaimana yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional dan menunggu sampai nasabah mempunyai kemampuan untuk membayarnya yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian. Bahkan pada kondisi tertentu dimana nasabah benar-benar pailit pihak Lembaga Keuangan Syariah dapat membebaskan nasabah dari segala tanggungan hutang dengan menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

³⁰Habib Nazir dan Muhammad, *Ensiklopedi Ekonomi dan perbankan syariah* (Kaki Langit, Bandung, 2004).hlm.480

B. Kajian/Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu mengungkapkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mengenali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian sehingga penelitian ini diharapkan tidak terjadi pengulangan atau duplikasi. Selain itu penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling berkaitan.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Nurul Aulia (Skripsi Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2019)	Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Fungsi Sosial Bank Syariah Sebagai Lembaga Baitul Mal.	Hasil penelitian yang diperoleh yaitu masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang baik terhadap fungsi sosial Bank Syariah, ditandai dengan adanya penjelasan yang dipaparkan oleh masyarakat pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti saat wawancara. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Medan Marelan tahu tentang fungsi sosial Bank Syariah sebagai lembaga baitul mal.
2	Ekarina Katmas (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong, Jurnal Ekonomi, 2020)	Tanggung jawab Sosial Bank Syariah di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah.	Hasil penelitian ini diperoleh pengungkapan etis berdasarkan indeks pengungkapan etika perbankan Syariah sebesar 69%, pengungkapan total tertinggi adalah indikator visi dan misi dengan skor 86%, dan nilai terendah diperoleh indikator zakat dengan nilai 0% 45%. Sedangkan pengungkapan tanggung jawab sosial perspektif maqashid Syariah berdasarkan indeks pelaporan sosial islami secara keseluruhan adalah 66%. Untuk indikator produk dan jasa merupakan indikator yang memiliki nilai pengungkapan tertinggi 100%, nilai terendah diperoleh

			indikator lingkungan dengan nilai hanya 15%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara manajemen Bank dan stakeholders diperlukan, agar terciptanya tujuan Syariah yang bermanfaat bagi umat.
3	P Adiyes Putra (Journal of Sharia Economics, 2020)	Analisis Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah.	Kalau dicermati dengan seksama, kewajiban zakat ini adalah bagi semua umat Islam yang memiliki harta yang telah sampai nisab dan haulnya. Di Indonesia berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010, penganut Islam berjumlah + 207 juta jiwa atau 87,18% dari 238 juta jiwa penduduk Indonesia. Jumlah ini adalah yang mayoritas di dunia. Jumlah penduduk yang besar tentulah tersimpan potensi yang besar juga khususnya dalam penghimpunan zakat. Berdasarkan data jumlah potensi zakat Indonesia berjumlah Rp. 217 Triliyun, jumlah ini akan terus bertambah seiring makin baiknya tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4	Nur Haida (Jurnal Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon), 2020)	Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia	terdapat perbedaan antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menyalurkan dana pada produk pembiayaan dengan akad qard pada tahun 2005 sampai dengan bulan Juni tahun 2015. Pada tahun 2005 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2011. Namun setelah mencapai titik klimaks peningkatan volume pembiayaan qardhul hasan pada tahun 2011 kemudian pada periode-periode berikutnya mengalami penurunan hingga bulan Juni 2015. Berbeda halnya dengan BUS dan UUS, BPRS menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2015 dan belum mengalami penurunan sama sekali.

5	G.W.I. Awal Habibah, Afriani Nur Hasanah (Jurnal Margin, 2021)	Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi pada Masyarakat Desa Pagar Puding Kec. Tebo Ulu)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pernah Menabung, Terdapat pengaruh signifikan pengetahuan masyarakat tentang perbankan Syariah terhadap minat menabung di Bank Syariah. Hasil Koefisien Regresinya positif berarti arah hubungannya searah, besar pengaruhnya 12,8% dan sisanya 87,2% dipengaruhi variabel lain. (2) Tidak Pernah Menabung, Terdapat pengaruh signifikan pengetahuan masyarakat tentang perbankan Syariah terhadap minat menabung di Bank Syariah. Hasil Koefisien Regresinya positif berarti arah hubungannya searah, besar pengaruhnya 56,6% dan sisanya 43,4% dipengaruhi variabel lain.
6	Nurhazanah Fauziah (IAIN Parepare, 2022)	<i>Analisis Pelaksanaan Fungsi Sosial PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019-2021.</i>	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi sosial PT. Bank Muamalat Indonesia melalui penggunaan dana zakat selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021 belum mengalami perkembangan yang baik, berdasarkan laporan keuangan tiga tahun terakhir menunjukkan total dana zakat yang mampu dihimpun dan disalurkan terus mengalami penurunan. Sedangkan pelaksanaan fungsi sosial PT. Bank Muamalat Indonesia melalui penggunaan dana kebajikan selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021 mengalami perkembangan yang belum stabil, laporan keuangan selama tiga tahun terakhir menunjukkan total dana yang dihimpun dan disalurkan awalnya mengalami penurunan namun untuk periode selanjutnya kembali mengalami kenaikan.

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Nurul Aulia hampir sama dengan penelitian ini, yang membedakan adalah penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui Pengetahuan Masyarakat Tentang Fungsi Sosial Bank Syariah Sebagai Lembaga Baitul Mal. sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan mahasiswa perbankan Syariah terkait fungsi sosial Bank Syariah.
2. Perbedaan penelitian Ekarina Katmas dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengungkapan etika dan tanggung jawab sosial berdasarkan perspektif maqashid Syariah pada Bank Syariah di Indonesia. sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan mahasiswa perbankan Syariah terkait fungsi sosial Bank Syariah. Dan persamaan penelitian ini dengan penelitian Ekarina Katmas sama-sama membahas terkait fungsi sosial Bank Syariah.
3. Penelitian P Adiyes Putra, dkk hampir sama dengan penelitian ini, yang membedakan adalah penelitian tersebut Membahas Tentang Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah. sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan mahasiswa perbankan Syariah terkait fungsi sosial Bank Syariah.
4. Perbedaan penelitian Nur Haida dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut bertujuan untuk Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia. sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan mahasiswa perbankan Syariah terkait fungsi sosial Bank Syariah.

Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas fungsi sosial Bank Syariah.

5. Perbedaan penelitian Awal Habibah, dkk dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan yang lebih mendalam mengenai fungsi sosial Bank Syariah sedangkan penelitian Awal Habibah dimaksudkan untuk mengetahui Pengetahuan tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tingkat pengetahuan terhadap Bank Syariah.
6. Perbedaan penelitian Nurhazanah dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis *Pelaksanaan Fungsi Sosial PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019-2021*. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan mahasiswa perbankan Syariah terkait fungsi sosial Bank Syariah. Dan persamaan penelitian ini sama-sama membahas terkait fungsi sosial Bank Syariah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan. Dan waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober 2023 sampai bulan juli 2024.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitataif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang hanya menggunakan keadaan dari object yang akan diteliti sehubungan pemasaran object yang akan dibahas.

Adapun metode deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku di masyarakat serta situasi situasi termasuk tentang hubungan- hubungan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dalam pengaruh pengaruh suatu fenomena.

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan menggunakan informasi tentang masalah sebagaimana adanya dan ia tidak perlu merasa takut atau merasa tertekan akibat informasi yang diberikan. Subjek penelitian digunakan agar peneliti memperoleh informasi maupaun data tentang penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Mahasiswa Program Study

Perbankan Syariah NIM 20 UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Adapun cara atau teknik dalam penentuan informan adalah dengan cara menentukan secara random oleh peneliti.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.¹

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mewawancarai Mahasiswa Perbankan Syariah UIN SYAHADA Padangsidempuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, jurnal, lampiran, web, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang di publish maupun tidak dipublish secara umum. Untuk penelitian ini data diperoleh dari sejumlah mahasiswa, Kasubbag Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dokumen, buku-buku, jurnal penelitian dan artikel yang berkaitan dengan materi yang sedang peneliti lakukan.

¹Wahyu Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).hlm.169

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah wawancara. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung yang terdiri dari sejumlah pertanyaan.² Menurut Garry Dessler wawancara ialah prosedur yang dirancang untuk memperoleh informasi dari seseorang melalui respon lisan terhadap pertanyaan lisan.³

Terdapat dua jenis wawancara, yakni wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasanaanya hidup, dan dilakukan berkali-kali. dan wawancara terarah (*guided interview*) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Dan peneliti menggunakan wawancara terarah.

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara tertulis. Selain itu peneliti dalam hal ini juga menggunakan recorder yang merekam percakapan selama wawancara berlangsung. Bertujuan dapat

²Emzir, *Analisa Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

³Gessler Garry, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Klaten: PT. Indeks, 2007). hlm. 244

didengarkan kembali sehingga mudah untuk diidentifikasi kekurangan data ataupun pertanyaan selama wawancara⁴

Metode ini pada dasarnya digunakan untuk memperoleh data secara langsung. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat berbagai hal yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti menyatakan hal hal yang sudah disusun dalam lembar wawancara.

Adapun yang menjadi informan atau narasumber dalam penelitian ini dengan Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuanyang terkait dengan masalah untuk memperoleh informasi mengenai pengetahuan mahasiswa terhadap fungsi sosial Bank Syariah.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari sumber sumber dapat berupa buku buku, gambar, dokumen, jurnal ataupun file yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.⁵

3. Tinjauan Perpustakaan

Tinjauan perpustakaan merupakan dimana penelitian yang dilakukan dirungan perpustakaan untuk memperoleh data yang bersumber perpustakaan, baik buku buku, majalah, dokumen dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang bisa dijadikan sumber rujukan penyusunan karya ilmiah.

⁴Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (jakarta: Pt Raja Grafindo persada, 2017).,hlm,155.

⁵Marrison, *Penelitian Survei* (jakarta: kencana, 2012).hlm.89.

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh, dikumpulkan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan. Penelitian ini adalah upaya untuk mengetahui Pengetahuan Mahasiswa Perbankan Syariah Terkait Fungsi Sosial Bank Syariah dengan melakukan analisis data.

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisir data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.⁶ Analisis data adalah keseluruhan upaya sistematis yang dilakukan oleh peneliti dalam memahami data dan menemukan makna yang sistematis pula, rasional dan argumentatif, yang mampu menjawab setiap pertanyaan penelitian dengan baik dan jelas, baik pertanyaan kecil (*minor research*) maupun pertanyaan utama (*major research*). Sistematis artinya mengikuti pola, urutan atau aturan tertentu.

Rasional dan argumentatif artinya didukung oleh data, fakta dan pustaka. Karena itulah analisis dalam penelitian pada hakikatnya adalah upaya mendialogkan antara data, teori dan penafsiran. Teknik analisis data akan dipergunakan dalam penelitian kualitatif adalah model analisis data mengalir (*flow model*). Sejumlah data analisis terdapat dalam model ini, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

⁶suryana, *metodologo penelitian model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif* (bandung: universitas pendidikan indonesia, 2010).hlm.53

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorissian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar

kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

3. Menarik Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data.

Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik penguji keabsahan data. Menurut Sugiono sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan penelitian bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan dari pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini, penelitian akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara kesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol secara tentative.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data. Dengan cara tersebut diharapkan akan diperoleh data-data yang terbukti keabsahannya sehingga hasil penelitian dapat

diterapkan untuk menganalisis tentang Analisis Pengetahuan Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) berdiri pada tahun 2013. FEBI berdiri bersama dengan proses alih status STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Berdasarkan peraturan presiden Nomor 52 tahun 2013 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang ditandatangani oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 juli 2013. Perpres ini diundangkan di jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013 oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin Pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122.¹

Tidak lanjut dari perpres tersebut adalah lahirnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 93 tahun 2013 tentang Menteri Agama tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN Padangsidimpuan yang diundangkan di jakarta pada tanggal 12 Desember 2013 Oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin pada Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459. Melalui peningkatan status ini, IAIN Padangsidimpuan memiliki empat Fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI),

¹Tim penyusun Buku Panduan Akademik, *Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2018, n.d.).Hlm.3

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK),

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK), dan satu Prodi program Pasca Sarjana. IAIN Padangsidimpuan dipercaya untuk melaksanakan arahan kementerian Agama untuk mewujudkan Integritas dan Interkonektif dan menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan, meskipun terbatas pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora, FEBI merupakan fakultas termuda dari segi pengalaman meskipun keempat fakultas sama lahirnya, sebab (tiga) merupakan peningkatan status dari program studi yang ada ketika masih dibawah bendera STAIN Padangsidimpuan.

Pada hari jumat, 25 Maret 2022 Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si dilantik oleh Rektor IAIN Padangsidimpuan Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dekan dibantu oleh Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M. Si selaku Wakil Dekan bidang akademik dan pengembangan lembaga, Drs. Kamaluddin, M.Ag selaku Wakil Dekan bidang Administrasi umum, Perencanaan dan keuangan, dan Dra. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan saat ini memiliki enam Program Studi yaitu Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Manajemen Zakat dan Wakaf, Akuntansi Syariah dan Manajemen

²<https://www.iain-padangsidimpuan.ac.id/pesan-rektor-junjung-tinggi-leoantropocentris-dan-pertahankan-loyalitas-disiplin-komitmen-untuk-meningkatkan-prestasi>

Bisnis Syariah, Manajemen Keuangan Syariah. Program Studi Perbankan Syariah telah ada sejak tahun 2010 dan program studi Ekonomi Syariah pada tahun 2012, dan program studi Akuntansi Keuangan Syariah pada tahun 2022 dan Manajemen Keuangan Syariah pada tahun 2022, Berdasarkan batasan masalah yang peneliti buat di atas, peneliti ini hanya dibatasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu Khususnya pada Program Studi Perbankan Syariah.

2. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam(FEBI)

a. Visi

Menjadi pusat pengembangan ekonomi dan bisnis Islam berbasis teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah, Al- Insaniyah, Al- Kauniyah) dan berperan aktif di tingkat internasional.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas secara konsep dan praktis yang berbasis teonantropoekontris.
- 2) Meningkatkan kualitas penelitian di bidang ekonomi dan bisnis islam yang berbasis teonantropoekontris .
- 3) Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis islam yang berbasis teonantropoekontris .
- 4) Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan internasional dan nasional.

- 5) Memengembangkan sistem manajemen dengan tata kelola dan budaya mutu yang baik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.³

3. Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam(FEBI)

- a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, cerdas, berjiwa kewirausahaan dan profesional yang berbasis teonantropoekontris.
- b. Menghasilkan karya ilmiah yang bisa jadi rujukan dalam ilmu ekonomi dan bisnis Islam.
- c. Menghasilkan karya pengabdian melalui penerapan ilmu ekonomi dan bisnis islam untuk mewujudkan masyarakat Islam sejahtera.
- d. Menghasilkan kerja sama dalam peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan.
- e. Mewujudkan kinerja fakultas yang efektif dan efisien dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.⁴

4. Program Studi Perbankan Syariah(PS)

Berdasarkan keputusan Presiden No 11 tahun 1997 tentang berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan secara otonom, maka pada tahun 1998 Jurusan Syariah dibuka dan mendapat izin operasional tahun 2002. Setelah Jurusan Syariah beroperasi selama 7 tahun maka muncullah Program Studi baru yaitu Program Studi Perbankan Syariah. program Studi Perbankan Syarih muncul di STAIN Padangsidimpuan pada tanggal 22 Oktober 2009 dengan SK izin

³“<https://febi.uinsyahada.ac.id/febi/visi-misi-fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam/> diakses pada tanggal 28 April 2024 pada pukul 14.00 WIB,” n.d.

⁴“<https://febi.uinsyahada.ac.id/febi/visi-misi-fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam/> diakses pada tanggal 28 April 2024 pada Pukul 15.00 Wib,” n.d.

Penyelenggaraan Nomor Dj.II/614/2009. Pada saat itu Program Studi Perbankan Syariah merupakan bagian dari Program Studi di lingkungan Jurusan Syariah.

Visi:

Terwujudnya Pusat Pengembangan Keilmuan dan Keahlian di Bidang Perbankan Syariah Berbasis Teonantropoekontris dan Berkontribusi di Tingkat Internasional.

Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dibidang ilmu perbankan syariah yang berbasis teonantropoekontris.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang kompetitif di bidang ilmu Perbankan Syariah yang dapat diterapkan dalam dunia akademik dan masyarakat.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang Perbankan Syariah.
- d. Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan ditingkat regional, nasional, dan internasional di bidang ilmu Perbankan Syariah.⁵

B. Deskripsi Data Penelitian

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) berdiri pada tahun 2013. Berdirinya FEBI bersamaan dengan proses alih status STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama

⁵“<https://febi.uinsyahada.ac.id/febi/visi-misi-fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam/> diakses pada tanggal 28 April 2024 pada pukul 15.42 WIB.”

Islam Negeri Padangsidimpuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang di tandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2013. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan yang pada tanggal 8 Juni 2022 resmi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Tabel IV.1
Data Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Angkatan 2020

No	Tahun	Jumlah Mahasiswa Perbankan Syariah
1	2020	180

Sumber : Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

C. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengetahuan mahasiswa terhadap fungsi sosial bank syariah

Hasil dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang merupakan data primer yang didapat atas jawaban dari informan sebanyak 25 Mahasiswa perbankan syariah angkatan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil wawancara kemudian disajikan dalam bentuk transkrip wawancara yang selanjutnya direduksi dalam bentuk coding, dan disajikan data tersebut kedalam suatu pembahasan dan kemudian ditarik kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut yang berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

Adapun rumusan Masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pengetahuan Mahasiswa UIN Syekh Ali

Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut kemudian disusun pedoman wawancara untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan wawancara kepada informan yang dipilih dengan menggunakan metode wawancara terarah. Maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa yang bersedia menjadi informan peneliti.

Peneliti melakukan wawancara kepada Dara Septia tentang fungsi sosial bank syariah dan wawancara serupa peneliti lakukan dengan 25 mahasiswa lainnya. Hasil Wawancara dengan para informan adalah sebagai berikut:

“saya mengetahui bahwa di bank syariah memiliki program fungsi sosial dan fungsi sosialnya apa saja seperti penghimpunan dan penyaluran dana ZISWAF dan lembaga amal zakat di bank syariah saya tidak tau atau mungkin saya lupa dan mengenai dana sosial yang terkumpul di bank syariah yang saya tau hanya dari nasabah dan penyaluran dana sosial yang saya ketahui seperti beasiswa bagi yang berprestasi.”⁶

Dari hasil wawancara dengan Informan 1 di atas, menunjukkan bahwa Dara mengetahui bahwa bank syariah memiliki program fungsi sosial dan mengetahui fungsi sosial seperti apa yang dimaksud. Selain itu, Dara juga tidak familiar dengan lembaga Amil Zakat. Mengenai dana sosial yang terkumpul di bank syariah, informasi yang Dara ketahui adalah bersumber dari berbagai pihak, termasuk nasabah. Namun, terkait penyaluran dana sosial di bank syariah, Dara tidak memiliki informasi detail, kecuali terkait dengan program beasiswa.

⁶Dara Septia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Wawancara langsung pada tgl 15 Mei 2024, pukul 10:00 Wib

“saya mengetahui bahwa bank syariah memiliki program fungsi sosial, mengenai fungsi sosial bank syariah seperti apa saya tidak tau. Dan mengenai penyaluran dana sosial itu saya pernah mendengar kalau dana sosial itu diberikan kepada yang berhak menerimanya atau kurang mampu”⁷

Dari hasil wawancara dengan Informan 2 di atas, menunjukan bahwa saudari Muliana Lestari mengetahui bahwa bank syariah memiliki program fungsi sosial, namun fungsi sosialnya bank syariah seperti apa mereka tidak tau. Begitu juga dengan saudari Yusniati , Mila, Mei Saputri dan Ulfa Harahap sependapat menyatakan:

“mereka mengetahui bahwa bank syariah memiliki fungsi sosial sementara fungsi sosialnya seperti apa mereka tidak mengetahuinya.”⁸

“Saya tau kalau bank syariah memiliki fungsi sosial, fungsi sosial yang saya tau itu seperti membantu orang yang kurang mampu dan mengenai lembaga amal zakat itu saya pernah mendengarnya, kalau saya tidak salah namanya BAZNAS. Sementara dana sosial yang terkumpul di bank syariah sumbernya dari mana saja saya kurang tau mengenai peyalurannya itu bermacam-macam contohnya untuk pengembangan UMKM, memberikan pinjaman, dll.”⁹

Dari hasil wawancara dengan Informan di atas, menunjukan bahwa Saudari Fatimah mengetahui bahwa bank syariah memiliki program fungsi sosial, namun tidak mengetahui secara spesifik fungsi sosial apa yang dimaksud Sementara dana sosial yang terkumpul di bank syariah sumbernya dari mana saudari Fatimah kurang tau begitu juga dengan peyalurannya.

⁷Muliana Lestari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 15 Mei 2024, pukul 10:20 Wib

⁸Yusniati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 15 Mei 2024, pukul 10:50 Wib

⁹Fatimah Apriliani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 15 Mei 2024, pukul 11:00 Wib

“Saya mengetahui bank syariah memiliki program fungsi sosial, fungsi sosialnya seperti memberikan sumbangan dana ke lembaga ke masyarakatan contohnya zakat, infaq, sedekah, hibah sebagai lembaga baitul mal. Sementara mengenai lembaga amil zakat yang dimiliki bank syariah saya kurang tau, karena tidak ikut dalam kegiatan tersebut, sedangkan dana sosial yang terkumpul di bank syariah bersumber dari mana aja setau saya berasal dari ZISWAF. Dan untuk penyaluran dana sosialnya disalurkan keberbagai program.”¹⁰

“Saya tau bank syariah memiliki fungsi sosial tapi fungsi sosialnya seperti apa saya kurang tau, mengenai dana sosial yang terkumpul di bank syariah bersumber dari mana saja yang saya tau hanya zakat dan infaq. Sementara penyaluran dana sosial bank syariah disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya, contohnya yang membutuhkan.”¹¹

“Saya tau, tapi fungsi sosialnya seperti apa saya kurang tau, dan mengenai lembaga amil zakat itu saya pernah mendengarnya kalau gak salah BAZNAS. Dan dana sosial yang terkumpul di bank syariah saya kurang tau juga, sementara mengenai penyaluran dana sosialnya yang saya dengar bahwa bank syariah ada proram memberikan beasiswa soal dananya dari mana saya kurang tau.”¹²

“saya mengetahui kalau bank syariah memiliki program fungsi sosial, fungsi sosial bank syariah seperti berzakat, infaq, sedekah, dll, begitu juga dengan dana sosial yang terkumpul dibank syariah dari nasabah yang berzakat, infaq, sedekah. Dan untuk penyalurannya saya mengetahuinya yaitu beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berketepatan saya adalah penerima beasiswa BAZNAS.”¹³

“Saya kurang tau tentang fungsi sosial bank syariah yang saya tau fungsi bank syariah menghimpun dan menyalurkan dana satu lagi pelayanan jasa”¹⁴

¹⁰Munardi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 15 Mei 2024, pukul 11:20 Wib

¹¹Endah Sri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 15 Mei 2024, pukul 11:30 Wib

¹²Elfia Hidayanti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 15 Mei 2024, pukul 12:00 Wib

¹³Dwi Aprida, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 16 Mei 2024, pukul 09:20 Wib

¹⁴Diana Hasibuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 16 Mei 2024, pukul 10:00 Wib

Dari hasil wawancara dengan Informan di atas, menunjukan bahwa Saudari Diana Hasibuan kurang mengetahui tentang fungsi sosial bank syariah, Begitu juga dengan saudari Timah, dan khoirunnisa dan Monika Wahyuni menyatakan hal yang sama dengan saudari Diana Hasibuan.

“Saya mengetahui kalau di bank syariah ada program fungsi sosial, fungsi sosial bank syariah seperti berzakat, infaq dan mengenai pengumpul zakat atau lembaga amal zakat saya kurang tau tapi yang saya tau saya salah satu pengguna BSI Mobile dan didalamnya ada fitur berbagi atau berzakat, itu yang saya tau.”¹⁵

Dari hasil wawancara dengan Informan di atas, menunjukan bahwa Saudari Siti Hardianti mengetahui bahwa bank syariah memiliki fungsi sosial seperti berzakat, infaq dan mengenai pengumpul zakat atau lembaga amal zakat saudari tersebut kurang tau tapi saudari Hardianti mengatakan bahwa saudari tersebut adalah salah satu pengguna BSI Mobile dan didalamnya ada fitur berbagi atau berzakat dan saudari Siti Hardianti sependapat dengan saudari Tiara Siregar.

“Saya mengetahui kalau di bank syariah memiliki fungsi sosial, fungsi sosial bank syariah seperti zakat, infaq, sedekah, hibah dan dana kebajikan lainnya, sementara dana sosial yang terkumpul di bank syariah itu dari nasabah. Dan mengenai penyaluran dana sosial di bank syariah itu di berikan kepada yang kurang mampu, memberikan modal kepada pelaku UKM dan beasiswa.”¹⁶

“Saya mengetahui bank syariah memiliki program fungsi sosial tapi saya kurang tau fungsi sosialnya seperti apa begitu juga dengan pengumpul zakat atau lembaganya saya kurang tau dan dana sosial itu terkumpul dari ziswaf, sementara penyaluran dana sosial bank syariah

¹⁵Siti Hardianti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 16 Mei 2024, pukul 12:00 Wib

¹⁶Jussanti Sitompul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 17 Mei 2024, pukul 11:00 Wib

saya pernah mendengarnya bahwa dana sosial itu dibagikan kepada orang yang kurang mampu.”¹⁷

“Saya mengetahuinya, fungsi sosial bank syariah yang saya tau membantu UMKM dalam permodalan usaha, sedangkan pengumpul zakat atau lembaga amal zakatnya saya kurang tau begitu juga dengan dana sosial dan penyalurannya salah satunya kepada para UMKM juga untuk modal usaha.”¹⁸

“Saya tau bahwa bank syariah memiliki fungsi sosial, fungsi sosialnya seperti zakat, infaq, sedekah. Dan dana yang terkumpul di bank syariah itu dari nasabah yang berzakat atau infaq, saya mengetahuinya karena saya pernah berinfaq walaupun sedikit di BSI ketika saya mengambil duit. Yang saya ketahui penyaluran dana sosial itu disalurkan ke yang kurang mampu atau beasiswa.”¹⁹

Dari hasil wawancara di atas terlihat jelas setiap informan mempunyai pendapat masing-masing. Setiap informan memiliki pengetahuan yang berbeda tentang fungsi sosial bank syariah. Beberapa informan menyadari bahwa bank syariah memiliki fungsi sosial yang penting, seperti fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana dari zakat, infaq, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya dan menyalurkannya ke berbagai program seperti memberikan beasiswa kepada mahasiswa, mendukung pengentasan kemiskinan, dan mempromosikan keadilan ekonomi. Namun, ada juga informan yang kurang memahami mengenai fungsi sosial yang dimiliki oleh bank syariah.

¹⁷Riri Romaito, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 17 Mei 2024, pukul 11:30 Wib

¹⁸Cery Yulia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 17 Mei 2024, pukul 12:00 Wib

¹⁹Aldi Hidayat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 17 Mei 2024, pukul 15:00 Wib

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Temuan penelitian di atas merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh penulis selama kurun waktu Mei 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang, bagaimana pengetahuan mahasiswa perbankan syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terhadap fungsi sosial bank syariah.

1. Pengetahuan Mahasiswa terhadap fungsi sosial bank syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 22 dari 25 responden mengetahui adanya program sosial di bank syariah sementara 3 responden lainnya tidak mengetahui.

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas dari 25 responden mengetahui adanya program sosial di bank syariah, Meskipun masih terdapat beberapa mahasiswa yang kurang mengetahui secara jelas fungsi sosial bank syariah. terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang fungsi sosial secara spesifik. Hal ini mencerminkan tingkat pengetahuan "Tahu" (*Know*) dan "Memahami" (*Comprehension*) dalam teori tingkat pengetahuan Notoatmodjo.

Dengan adanya 3 responden yang tidak mengetahui program sosial bank syariah, terdapat potensi untuk meningkatkan komunikasi dan edukasi mengenai program-program sosial tersebut. Bank syariah dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat strategi komunikasi agar informasi lebih mudah diakses oleh semua pihak. Meskipun sebagian besar mahasiswa mengetahui adanya program sosial, penting untuk meningkatkan

pemahaman mereka tentang fungsi sosial bank syariah agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendukung keberlangsungan program-program sosial tersebut. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tingkat pengetahuan mahasiswa perbankan syariah terhadap fungsi sosial bank syariah dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih mendalam dan edukasi yang terarah. Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa sebagian besar mahasiswa sudah mengetahui adanya program sosial di bank syariah. Dengan mayoritas responden yang mengetahui program fungsi sosial bank syariah, mahasiswa memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dan mendukung keberlangsungan program-program sosial tersebut.

Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kurangnya pengetahuan ini antara lain kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai program sosial di bank syariah, kurikulum pendidikan yang tidak memberikan penekanan yang cukup pada lembaga keuangan syariah, serta minimnya minat atau kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pemahaman tentang program sosial di bank syariah.

Sebagai agen perubahan di masyarakat, pengetahuan mahasiswa tentang bank syariah dan fungsi sosialnya memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berdaya dan berdampak positif. Pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah dan peran bank syariah dalam ekonomi syariah dapat memberikan landasan yang kuat bagi mahasiswa untuk berkontribusi dalam pengembangan sektor keuangan syariah.

Analisis pengetahuan mahasiswa terhadap fungsi sosial bank syariah tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi dan pengetahuan mahasiswa, tetapi juga dapat memberikan masukan berharga bagi lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan lembaga pendidikan dalam merancang program pendidikan, promosi, dan pengembangan yang lebih efektif.

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi bank syariah untuk mengembangkan program sosial yang lebih inklusif dan relevan bagi mahasiswa, bank dapat merancang program-program yang lebih menarik dan berdampak positif bagi masyarakat.

Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan edukasi terkait peran program sosial dalam lembaga keuangan berbasis syariah. Bank perlu memperkuat komunikasi dan edukasi untuk memastikan informasi tentang fungsi sosial dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, terutama mahasiswa. Dengan kolaborasi, edukasi, dan penyuluhan yang lebih intensif, diharapkan dapat menciptakan dampak sosial yang lebih positif dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Bank Syariah memiliki beberapa fungsi sosial yang sangat penting dalam masyarakat. Pertama, sebagai lembaga baitul mal, Bank Syariah menerima dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya kepada organisasi yang mengelola zakat. Mereka juga dapat menghimpun dana sosial dari wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Selain itu, Bank Syariah bertanggung jawab untuk

mengelola dan menyalurkan dana sosial yang berasal dari wakaf uang kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Wakaf.

Bank Syariah memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Mereka membantu memfasilitasi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bank Syariah juga turut mendukung demokrasi ekonomi dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Mereka melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam kegiatan ekonomi, sehingga memperkuat inklusi ekonomi dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi sosial ini, Bank Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan menekankan pentingnya aspek sosial dalam operasional mereka.

2. Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Penghimpunan dan Penyaluran dana sosial bank syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 20 dari 25 responden dapat menjawab pertanyaan mengenai penghimpunan dan penyaluran dana sosial di bank syariah, dimana beberapa mahasiswa yang mendapat beasiswa menyebutkan bahwa dana disalurkan untuk mereka ada juga untuk yang

kurang mampu, sementara 5 mahasiswa lainnya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, di mana 20 mahasiswa dapat menjawab pertanyaan tentang penghimpunan dan penyaluran dana sosial di bank syariah sementara 5 lainnya tidak dapat menjawab, dalam konteks teori tingkat pengetahuan Notoatmodjo, tingkatan yang relevan adalah "Tahu" dan "Memahami." Mahasiswa yang dapat mengidentifikasi bahwa dana disalurkan untuk mereka dan untuk yang kurang mampu mencerminkan tingkat "Tahu," yaitu kemampuan untuk mengingat informasi yang dipelajari sebelumnya. Sementara mahasiswa yang dapat memahami tujuan di balik penghimpunan dan penyaluran dana sosial di bank syariah mencerminkan tingkat "Memahami," yaitu kemampuan untuk memahami informasi yang diperoleh.

Dalam hasil pembahasan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang dapat menjawab pertanyaan tersebut pada tingkat "Tahu" dan "Memahami" memiliki pemahaman yang lebih baik terkait topik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi lebih lanjut atau pemahaman yang lebih mendalam mungkin diperlukan bagi mahasiswa yang tidak dapat menjawab pertanyaan yang sama.

Hal ini menunjukkan perlunya perluasan pemahaman mengenai mekanisme penyaluran dana sosial di lembaga keuangan berbasis syariah. Bank syariah perlu meningkatkan komunikasi dan edukasi untuk menjelaskan proses penyaluran dana sosial agar masyarakat, termasuk

mahasiswa, dapat lebih memahami kontribusi positif yang dilakukan oleh bank syariah.

Dana sosial yang terkumpul di bank syariah berasal dari berbagai sumber, seperti zakat, infaq, sadaqah, waqaf, dan keuntungan yang halal dari transaksi syariah. Zakat merupakan kewajiban umat Muslim untuk menyisihkan sebagian harta mereka bagi yang membutuhkan, sementara infaq dan sadaqah adalah sumbangan sukarela untuk kegiatan amal. Waqaf merupakan sumbangan harta atau aset untuk kepentingan umum, sedangkan keuntungan yang halal dari transaksi syariah juga digunakan untuk program sosial dan kegiatan amal.

Penyaluran dana sosial di bank syariah dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain melalui program sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, kemitraan dengan lembaga amil zakat untuk menyalurkan dana zakat, proyek pengembangan masyarakat, dan bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat atau bencana alam.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penyaluran dana sosial di bank syariah, diharapkan masyarakat, terutama mahasiswa, dapat lebih menghargai dan mendukung upaya bank syariah dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Upaya edukasi dan informasi yang terus-menerus diharapkan dapat menciptakan kesadaran yang lebih luas dan partisipasi yang lebih aktif dalam mendukung program sosial bank syariah.

E. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

1. Dari segi pembahasan hanya membahas fungsi sosial saja tidak membahas fungsi lainnya.
2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui wawancara terlalu singkat, hal ini terjadi karena narasumber masih ada urusan lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan mahasiswa terhadap fungsi sosial bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan yang baik terhadap fungsi sosial bank syariah karena lebih banyak mahasiswa yang mengetahuinya, Meskipun masih terdapat beberapa mahasiswa yang kurang paham atau tidak mengetahui secara detail. Pemahaman mahasiswa terhadap fungsi sosial di bank syariah masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, disarankan agar bank syariah meningkatkan upaya komunikasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai pengelolaan dana zakat, kebajikan, dan wakaf kepada mahasiswa dan masyarakat secara umum. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan mahasiswa dapat lebih aktif dalam mendukung program-program sosial bank syariah dan berkontribusi positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana sosial yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks perbankan syariah, pengetahuan yang memadai mengenai penghimpunan dan penyaluran dana zakat, wakaf, dan dana kebajikan lainnya sangat penting. Mahasiswa perbankan syariah diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang mengatur praktik keuangan Islam, termasuk dalam hal pengelolaan dana keagamaan dan sosial. Dengan peningkatan pengetahuan ini, diharapkan mahasiswa dapat

berperan aktif dalam mendukung prinsip-prinsip keuangan syariah dan kontribusi sosialnya dalam masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan landasan untuk pengembangan program edukasi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap praktik perbankan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan mahasiswa perbankan syariah mengenai penghimpunan dan penyaluran dana zakat, wakaf, dan dana kebajikan lainnya dapat berkontribusi positif dalam memperkuat sektor keuangan syariah dan pemberdayaan sosial dalam masyarakat secara keseluruhan.

B. Saran

Setelah penulis menganalisis serta menarik kesimpulan, maka guna melengkapi hasil penelitian ini penulis memberikan saran dan masukan dengan data-data temuan penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti Selanjutnya

Dikarenakan keterbatasan wawasan dan jangkauan penelitian dari penulis, penelitian skripsi ini dirasa masih banyak kekurangan, harapan saya kepada peneliti selanjutnya agar lebih baik lagi dan lebih memperluas jangkauan penelitiannya sehingga akan didapatkan hasil yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam penciptaan ide-ide penelitian baru.

2. Perbankan Syariah

Sebaiknya bank syariah melakukan sosialisasi tentang fungsi sosial lebih sering seperti sosialisasi dan penawaran yang dilakukan bank syariah terhadap produk-produk lainnya. Fungsi sosial memang tidak memberikan keuntungan kepada pihak bank selain mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Namun jika dilakukan dengan ikhlas maka pihak bank akan mendapatkan keuntungan lebih yang tak terduga karena telah membantu masyarakat dalam melakukan kewajibannya serta telah memberdayakan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Ahmad, Sangid, Dahsyatnya Sedekah (Jakarta: Qultum Media, 2008)
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: AMZAH, 2010)
- Akademik, Tim penyusun Buku Panduan, Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2018)
- Burhan Bugin, Metodologi penelitian kualitatif, 1 ed. (jakarta: pt raja grafindo persada, 2011)
- Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Jakarta: Grasindo, 2007)
- Emzir, Analisa Data:Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- Gessler Garry, Manajemen Sumber Daya Manusia (Klaten: PT. Indeks, 2007)
- Habib Nazir dan Muhammad, Ensiklopedi Ekonomi dan perbankan syariah (Kaki Langit, Bandung, 2004)
- Louis Ma' luf, al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq)
- Marrison, Penelitian Survei (jakarta: kencana, 2012)
- Mohammad Asror Yusuf, Kaya Karena Allah (Tangerang: Kawan Pustaka, 2004)
- Nofinawati, Perbankan Syariah (kencana, 2020)
- Notoadmojo, Soekidjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003)
- Sadiq, Sayyid, Fikih Sunnah, Jilid 14 (Terjemah) (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997)
- SolihinAhmad Ifham, Ekonomi Syariah: Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010)

Surya Ubka, Wiroso, Penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha Bank Syariah (Jakarta : Grasindo, 2005)

suryana, metodologo penelitian model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif (bandung: universitas pendidikan indonesia, 2010)

Wahyu Purhantara, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Wawan, Dewi, Teori dan pengukuran pengetahuan, sikap dan perilaku manusia (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011)

Sumber Jurnal

Adanan Murrah Nasution, "Pengelolaan Zakat Di Indonesia", Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 1 Nomor 2, hlm 294

Aljauhary, Iskandar Zulqornain, "Analisis Pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016," 2017, 4

Aulia Hawadini, "Analisis sitem Antrian Dan Optimal Layanan Teller untuk Meningkatkan Kepuasan Nasabah dalam prespektip Lembaga Keuangan" (universitas islam Negeri Raden Intan Lampung)

Nasution, Ali Yusuf, dan Qomaruddin Qomaruddin, "Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank," Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, 1 (2015), 50–59 <<https://doi.org/10.30997/jsei.v1i1.264>>

<https://www.iain-padangsidempuan.ac.id/pesan-rektor-junjung-tinggi-leoantropockosentris-dan-pertahankan-loyalitas-disiplin-komitmen-untuk-meningkatkan-prestasi.>"

Nawawi Ismail, Manajemen zakat dan wakaf ; wawasan teori, strategi dan aplikasi pengembangan ekonomi, bisnis dan sosial menuju kesejahteraan masyarakat (Jakarta : VIV Press, 2013)

Otoritas Jasa Keuangan, "Industri Jasa Keuangan Syariah & Seri Literisasi Keuangan Perguruan Tinggi"

Prasetyo, Eko Dwi, dan Menik Kurnia Siwi, "Pengaruh Pengetahuan Perbankan Syariah dan Lingkungan Keluarga terhadap Minat Menabung Mahasiswa di Bank Syariah," Jurnal Ecogen, 5 (2022), 91 <<https://doi.org/10.24036/jmpe.v5i1.12765>>

Sarmiana Batubara dan Dkk, "Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan Pada PT. BSI KCP Gunung Tua" Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 3 Nomor 1, hlm 84-85

"UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah."

"<https://febi.uinsyahada.ac.id/febi/visi-misi-fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam/> diakses pada tanggal 28 April 2024 pada pukul 17.52 WIB."

P. Adiyes Putra, Nurnasrina, Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat (Kalimedia, 2021)

Sumber Wawancara

Dara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 15 Mei 2024, pukul 10:00 Wib

Muliana Lestari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 15 Mei 2024, pukul 10:20 Wib

Yusniati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 15 Mei 2024, pukul 10:50 Wib

Fatimah Aprilliani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 15 Mei 2024, pukul 11:00 Wib

Munardi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 15 Mei 2024, pukul 11:20 Wib

Endah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 11 Mei 2024, pukul 11:30 Wib

Elfia Hidayanti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 15 Mei 2024, pukul 12:00 Wib

Dwi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 16 Mei 2024, pukul 09:20 Wib

Diana Hasibuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 16 Mei 2024, pukul 10:00 Wib

Siti Hardianti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 16 Mei 2024, pukul 12:00 Wib

Jussanti Sitompul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 17 Mei 2024, pukul 11:00 Wib

Riri Romaito, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 17 Mei 2024, pukul 11:30 Wib

Cery, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 17 Mei 2024, pukul 12:00 Wib

Aldi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wawancara langsung pada tgl 17 Mei 2024, pukul 15:00 Wib

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah saudara (i) mengetahui bank syariah memiliki program fungsi sosial?
2. Fungsi sosial seperti apa yang saudara (i) ketahui?
3. Apakah saudara (i) mengetahui bank syariah memiliki lembaga amil zakat?
4. Apakah saudara (i) mengetahui dana sosial yang terkumpul di bank syariah bersumber dari mana saja?
5. Apakah saudara (i) mengetahui penyaluran dana sosial di bank syariah ?
6. Penyaluran dana sosial seperti apa yang saudara (i) ketahui?

LAMPIRAN DOKUMENTASI

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

1. Wawancara dengan saudari Yusniati seorang mahasiswi, pada tanggal 15 Mei 2024. Pukul 10:50 WIB.



2. Wawancara dengan saudari Bendang seorang mahasiswi, pada tanggal 15 Mei 2024. Pukul 14:50 WIB.



3. Wawancara dengan saudari Dara Septia seorang mahasiswi, pada tanggal 15 Mei 2024. Pukul 10:00 WIB.



4. Wawancara dengan saudari Monika seorang mahasiswi, pada tanggal 16 Mei 2024. Pukul 15:00 WIB.



5. Wawancara dengan saudari Hotnita seorang mahasiswi, pada tanggal 15 Mei 2024. Pukul 14:50 WIB.



6. Wawancara dengan saudari Dian seorang mahasiswi, pada tanggal 16 Mei 2024. Pukul 15:30 WIB.



7. Wawancara dengan saudari Cery seorang mahasiswi, pada tanggal 17 Mei 2024. Pukul 12:30 WIB.



8. Wawancara dengan saudari Timah seorang mahasiswi, pada tanggal 17 Mei 2024. Pukul 14:00 WIB.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Fitriani Hasibuan
NIM : 2040100083
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Tengah, 10 November 2024
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 4
Alamat : Baringin Sil, Dolok, Padang Lawas Utara
Kewarganegaraan : Indonesia

B. NAMA ORANG TUA

Nama Ayah : Yusup Hasibuan
Nama Ibu : Rosintan Rambe
Pekerjaan : Petani
Alamat : Baringin Sil, Dolok, Padang Lawas Utara
Kewarganegaraan : Indonesia

C. PENDIDIKAN

Tahun 2008-2014 : SDN Baringin Sil 100450
Tahun 2014-2017 : Mts Daarul Muhsinin Labuhan Batu
Tahun 2017-2020 : MAS Daarul Muhsinin Labuhan Batu
Tahun 2020-2024 : UIN SYAHADA Padangsidempuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : **5075** /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/11/2023 01 November 2023
Sifat : Biasa
Lamp : 1 berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth;

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Sarmiana Batubara, M.A | : Pembimbing I |
| 2. Adanan Murroh Nasution, M.A | : Pembimbing II |

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi tersebut di bawah ini :

Nama	: Fitriani Hasibuan
NIM	: 2040100083
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Pengetahuan Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Terhadap Fungsi Sosial Bank Syariah.

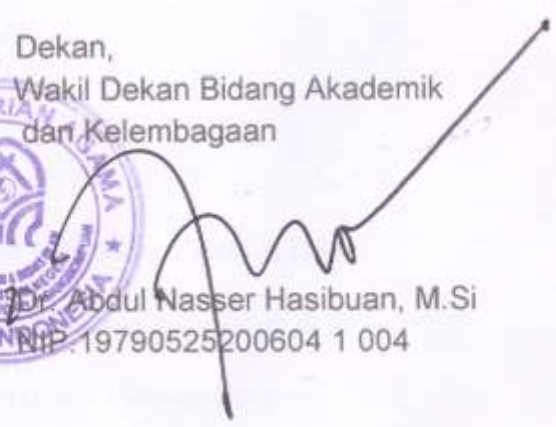
di harap kepada Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan




Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 19790525200604 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.